

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diuraikan di atas, setelah melihat, mempelajari, meneleah, membahas uraian data-data yang ada serta menganalisa pembahasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya dalam keadaan berzina menurut Imam Hanafi dan pengikutnya merupakan pembunuhan sebab uzur (*al-qatl bi 'udzr*) dan tidaklah menjadikan suami/istri yang membunuh tersebut terhalang kewarisannya. Sehingga menjadikan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina tetap mendapatkan hak waris. Alasan kenapa suami/istri yang membunuh pasangannya (istri/suami) dalam keadaan berzina ini mendapat bagian dari harta warisan adalah karena menurut pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan yang tidak dihukumi *qishas* dan *kafarah*, kemudian pembunuhan yang tidak ada hukuman wajib *qishah* atau *kaffarah* tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Sedangkan menurut Imam As-Syafi'i pada permasalahan kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina adalah terhalang untuk mendapatkan bagian dari warisan orang dia bunuh tersebut. Adapun alasan Imam As-Syafi'i tidak memberikan bagian

dari harta warisan kepada orang yang membunuh si pewaris tadi adalah karena Hadis yang datang dari Rasulullah Saw bersifat umum.

2. Adapun yang menjadikan Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i berbeda pendapat adalah sebab pemahaman keduanya terhadap Hadis yang mengatakan bahwa pembunuh tidak mendapatkan warisan. Imam Hanafi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengharaman disana adalah pembunuhan yang di haramkan oleh syari'at dan keharaman tersebut sebagai bentuk balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian pembunuhan yang diharamkan oleh syari'at menurut beliau akan dikenakan hukuman *qishas* dan *kaffarah*. Sehingga hasilnya di luar dari yang dikenakan hukuman *qishas* dan *kaffarah* bisa mendapatkan warisan. Sedangkan Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan yang dimaksud disana adalah pembunuhan secara umum tanpa memandang itu pembunuhan apa dan bagaimana pembunuhan tersebut, sehingga pengharaman disana terhadap kepada orang yang membunuh adalah pengharaman secara muthlaq.
3. Analisis yang dilakukan dalam permasalahan ini ialah dengan mengedepankan *qawaid al-fiqhiyyah* yang menghasilkan bahwa terkait dengan kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina lebih baik diberikan haknya menimbang *mashlahat* dan *mafsadat* yang akan ditimbulkan.

4. Pendapat yang dipilih dalam permasalahan kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina adalah pendapat Imam Hanafi yang mengatakan hal tersebut tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan.

B. Saran

Pembunuhan adalah hal yang dilarang oleh Allah SWT tanpa adanya sebab syari'at yang memperbolehkan. Menjadi seorang muslim haruslah saling menghargai dan saling menghormati serta mengetahui tugas dari masing-masing pribadi, sehingga tidak terjadi hal tidak diinginkan bahkan sampai ke ranah pembunuhan.

Dengan membaca karya tulis ini saran penulis adalah ketika sudah ada atau sudah berkeluarga nantinya jadilah orang terbaik dalam sebuah keluarga. Menjadi suami yang bertanggung jawab akan keluarganya dan peduli dengan mereka, menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya dan juga amanah terhadap kepercayaan suaminya dan terakhir menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Terakhir dan yang paling penting adalah jadikanlah keluarga sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan keluarga kepada Allah SWT dan juga Rasul-Nya Saw.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu, kesempatan, kesehatan dan segala hal yang menjadi aspek utama bagi penulis sehingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Shalawat dan salam ke haribaan Nabi Muhammad Saw, semoga dengan

memperbanyak shalawat kiranya bisa mendapatkan syafa'at beliau di *yaum akhir* kelak nanti.

Sebagai penutup dari karya tulis ilmiah ini penulis sangat bersyukur bisa membagikan karya ini, semoga menjadi penambah wawasan bagi penulis begitu juga dengan para pembaca yang membaca karya tulis ini. *Aamiin allahumma aamiin.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN